



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.975, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Internship. Dokter Pendamping.

Program

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
DOKTER PENDAMPING PROGRAM *INTERNSIP*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pelayanan dan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia turut berperan serta dalam rangka memantapkan mutu profesi dokter dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi melalui program *internsip* dokter Indonesia;
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan program *internsip* dokter Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan dokter pendamping program *internsip*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Dokter Pendamping Program *Internsip* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 299/Menkes/PER/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Penyelenggaraan Program *Internsip* dan Penempatan Dokter Pasca *Internsip*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG DOKTER PENDAMPING PROGRAM *INTERNSIP* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendamping Program *Internsip* adalah dokter yang telah memiliki persyaratan dan kemampuan sebagai Dokter Pendamping Program *Internsip* guna membantu proses pemantapan mutu dokter dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi.
2. Dokter Pendamping Program *Internsip* di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dokter Pendamping adalah Dokter Militer dan Dokter Pegawai Negeri

Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta Program *Internsip*.

3. Peserta Program *Internsip* di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta Program *Internsip* adalah dokter yang lulus dengan program pendidikan kedokteran berbasis kompetensi yang akan menjalankan Program *Internsip* di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi Tentara Nasional Indonesia dan pelayanan kesehatan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
7. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan Program *Internsip* yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan Program *Internsip*.
8. Komite *Internsip* Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat KIDI adalah institusi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program *Internsip*.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah pencatatan resmi terhadap dokter yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dokter Pendamping.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini agar pelaksanaan Dokter Pendamping dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara efektif dan terpadu.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dokter Pendamping melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses *Internsip* tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta;
- b. menyusun jadwal kegiatan Peserta Program *Internsip*;
- c. melaksanakan penilaian kinerja meliputi aspek ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku;
- d. memfasilitasi proses pembelajaran sehingga pengalaman semua peserta sesuai dengan tujuan Dokter Pendamping yaitu sebagai Dokter yang memberikan pelayanan primer dan mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga;
- e. melaporkan prestasi kinerja setiap Peserta Program *Internsip*; dan
- f. menampung usulan Peserta Program *Internsip* untuk perbaikan sistem pelaksanaan *Internsip*.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon Dokter Pendamping meliputi:

- a. memiliki STR dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
- b. telah memiliki pengalaman praktek di Rumah Sakit paling singkat 2 (dua) tahun dengan rekam jejak yang baik;